



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji 158 Kepanjen Telp/Fax. (0341)392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id – Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Selaku Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Distribusi Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tahun 2018)
Tanggal : 30 Juli 2018
Nomor : 500/ ~~5029~~ 135.07.021/2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Tertutup LPG 3 Kg Semester I Tahun 2018 di Kabupaten Malang

Dasar : 1. Peraturan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
2. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Implementasi Sistem Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Wilayah Kabupaten Malang;
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang;
4. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/103/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Distribusi Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu.

Memperhatikan dasar tersebut, telah dilaksanakan kegiatan monitoring terhadap distribusi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kg yang merupakan barang bersubsidi dan diperuntukkan bagi kalangan masyarakat tertentu, yang hasilnya dapat dilaporkan dengan hormat sebagai berikut:

1. Monitoring distribusi tertutup LPG 3 kg dan pengawasan HET tertentu dilakukan pada rantai distribusi yang terdiri dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji / Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE/SPBE), penyalur, sub penyalur atau pangkalan dan pengecer, yang dipilih dengan metode *sampling* secara random di titik penyalur / distributor dengan fokus monitoring pada harga jual, asal pembelian, wilayah penjualan dan ketersediaan aksesoris LPG (sebagaimana terlampir).
2. Berdasar hasil monitoring distribusi LPG 3 kg di beberapa wilayah Kabupaten Malang dapat dilaporkan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Distribusi LPG 3 kg selama kurun waktu Semester I tahun 2018 relatif lancar dengan sistem pengiriman sesuai jadwal yang telah diatur dari penyalur serta harga yang relatif stabil, hanya saat bulan ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri terdapat keterlambatan pasokan LPG tabung 3 kg di beberapa wilayah tertentu namun belum sampai menyebabkan kelangkaan;
 - b. Aksesoris LPG yang dijual oleh distributor berupa regulator, slang, kompor telah memperhatikan keamanan dan kualitas dengan menyediakan produk yang berstandar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah / *stakeholder* terkait dan Camat kejadian kecelakaan akibat penggunaan LPG 3 kg terjadi pada bulan Maret di Kecamatan Dampit dengan korban 1 orang luka bakar;

- d. Pengoplosan Elpiji dari tabung 12 Kg ke tabung 3 Kg dilakukan oleh oknum penyalur elpiji untuk menambah keuntungan yang diperoleh, ditemukan di dua Gudang yaitu di Desa Talangagung Kecamatan Kepanjen dan Desa Talok Kecamatan Turen yang telah ditangani oleh pihak Polres Malang;
3. Pelaksanaan Sistem distribusi tertutup LPG 3 kg belum dapat berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011, dimana sistem pendistribusian LPG tertentu adalah sistem pendistribusian tertutup untuk **rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali**;
4. Berdasarkan pemantauan Harga Eceran tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg pada penyalur dan sub penyalur masih terdapat temuan harga LPG 3 Kg yang dijual masih diatas HET sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Malang.

Kesimpulan dan Tindak lanjut

1. Bahwa pelaksanaan distribusi tertutup LPG 3 Kg masih belum dapat dilaksanakan secara efektif yang disebabkan oleh belum tertatanya wilayah penyaluran LPG tabung 3 Kg sampai dengan wilayah distribusi tingkat sub-penyalar serta kelompok pengguna tertentu yang terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak adanya penggunaan kartu kendali;
2. Sebagai salah satu upaya agar penggunaan LPG 3 Kg sesuai sasaran maka telah dibuat Surat Edaran Bupati Malang nomor: 540/154/35.07.024/2018 tentang Larangan Penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung ukuran 3 Kg (tiga Kilogram) Bersubsidi bagi PNS, Pelaku Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- dan masyarakat kab. Malang yang berpenghasilan lebih dari Rp.1.500.000,-;
3. Bahwa penyaluran pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri telah ditingkatkan sampai 14%. Dengan total penambahan sebanyak 311.920 tabung. Sebagai upaya antisipasi keterlambatan pasokan dan evaluasi kebutuhan kelompok pengguna, maka akan dilaksanakan koordinasi antara agen dengan pihak DPC. Hiswana Migas dan PT. Pertamina.


Demikian untuk menjadikan periksa.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan



Dra. SRI WAHJUNI PUDJI LESTARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600822 198003 2 002

Disposisi Pimpinan :



 30/7

Yth. Jdr. Kabag Adm. Perek. -
TL. dipantau scr berkala -

 31/7 10.

708 Kesrahas indag
- wsl, 1/2 hdaes, 1/2 hdaes
